

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako
 Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
 E-mail: lasadindi@untad.ac.id
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print:
 ISSN Online.....

PROSES PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MANDAR

Inheritance Distribution Process According To Mandar Customary Law

Muh. Alwan Fauzan^{1*}, Nurul Miqat², Susi Susilawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: alwanf732@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: Nurulmiqat@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: susisusilawati@untad.ac.id

Article	Abstract
Keywords: <i>Hukum adat; Mandar; Pembagian Warisan; konflik keluarga</i> Artikel History Received: 2025-12-12 Reviewed: 2026-12-22 Accepted: 2026-04-30 DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%	<i>This study aims to analyze the process of inheritance distribution under Mandar customary law, particularly concerning the mechanisms for distributing inherited property, the position of heirs, and the implementation of the concepts of mana' and sossorang in the Mandar community. This research employs an empirical juridical method with a socio-legal approach. Data were obtained through interviews with customary leaders and members of the Mandar community, as well as observations of inheritance distribution practices. The data were analyzed qualitatively and presented using a descriptive-analytical approach. The results show that Mandar customary inheritance law remains practiced and socially recognized within the community, although its implementation interacts with Islamic law and national law. Inheritance distribution is generally carried out through deliberation and consensus, taking into consideration the position, responsibilities, and family relationships of the heirs. The practice recognizes the concept of mana', namely the distribution or transfer of property by the testator to the heirs while the testator is still alive, and sossorang, namely inherited property that remains under the collective control of the heirs and cannot be unilaterally controlled or transferred by one heir. The distribution of inheritance also distinguishes between property acquired during marriage and property owned before marriage or obtained from previous inheritance. In conclusion, Mandar customary inheritance law continues to have social validity through mechanisms based on deliberation, proportional justice, and family values. The existence of mana' and sossorang demonstrates the flexibility of customary law in maintaining a balance of rights among heirs while preserving family harmony..</i> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembagian warisan menurut hukum adat Mandar, khususnya berkaitan dengan mekanisme pembagian harta, kedudukan ahli waris, serta penerapan konsep mana' dan sossorang dalam kehidupan masyarakat Mandar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui

wawancara dengan tokoh dan anggota masyarakat Mandar serta observasi terhadap praktik pembagian warisan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Mandar masih hidup dan diterapkan dalam masyarakat, meskipun dalam perkembangannya berinteraksi dengan hukum Islam dan hukum nasional. Proses pembagian warisan pada umumnya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan kedudukan, tanggung jawab, dan hubungan kekeluargaan para ahli waris. Dalam praktiknya, dikenal konsep *mana'*, yaitu pembagian atau pemberian harta oleh pewaris kepada ahli waris semasa pewaris masih hidup, serta *ssosorang*, yaitu harta peninggalan yang tetap berada dalam penguasaan bersama para ahli waris dan tidak dapat dikuasai atau dialihkan secara sepihak. Pembagian warisan juga membedakan antara harta pencaharian dan harta bawaan. Kesimpulannya, hukum waris adat Mandar tetap memiliki keberlakuan sosial dalam masyarakat melalui mekanisme musyawarah, keadilan proporsional, dan kekeluargaan. Keberadaan *mana'* dan *ssosorang* menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam menjaga keseimbangan hak ahli waris sekaligus mempertahankan keharmonisan keluarga.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memprioritaskan kepentingan serta kesejahteraan masyarakatnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal warisan. Sejak masa nenek moyang hingga era modern, berbagai aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan signifikan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun hukum. Namun demikian, terdapat nilai-nilai dan tradisi yang tetap dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah praktik pemberian harta warisan kepada keturunan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.¹ Pewarisan ini bertujuan untuk melanjutkan serta mengembangkan peninggalan sang pewaris, atau setidaknya membantu meningkatkan kondisi kehidupan ahli waris.² Dalam masyarakat, warisan tidak hanya dipandang sebagai pemindahan kepemilikan harta benda, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan budaya antar generasi, yang mencerminkan penghargaan terhadap nilai kekeluargaan dan kesinambungan garis keturunan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pembagian harta warisan tidak selalu berjalan mulus. Ketika pembagian dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak, hal ini sering menimbulkan konflik di antara ahli waris.³ Perselisihan semacam ini dapat memicu perpecahan dan merusak keharmonisan keluarga, bahkan berdampak pada hubungan sosial yang lebih luas di lingkungan masyarakat. Untuk mengantisipasi dan menangani potensi konflik tersebut, pemerintah telah menetapkan mekanisme hukum yang dapat dijadikan landasan dalam

¹ Irene Septia Fada, Achmad Tanthowi, and Dwi Noviani, "Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Hukum Waris Di Indonesia," *Student Research Journal* 2, no. 3 (2024): 82–92.

² klaudius Ilkam Hulu And Dalinama Telaumbanua, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 52–61.

³ Henry N Lumenta et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Kasus Pembagian Warisan Yang Tidak Adil," *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan* 6, no. 4 (2025): 7–21.

penyelesaian sengketa warisan.⁴ Melalui hukum perdata yang berlaku di Indonesia, setiap individu yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan secara hukum, sementara pihak yang melanggar hak waris orang lain dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme hukum ini hadir sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menjaga keadilan, ketertiban, dan keteraturan dalam proses pewarisan, serta memastikan bahwa nilai-nilai moral, sosial, dan budaya tetap dihormati dalam praktik pewarisan harta.⁵

Salah satu aturan hukum perdata yang diakui keberlakuannya di Indonesia adalah hukum waris. Hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Selain itu, hukum waris juga mengatur mekanisme perpindahan harta tersebut serta akibat hukum yang timbul dari peralihan kepemilikan harta.⁶ Hukum waris di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 830 hingga pasal 1130, yang memberikan landasan hukum formal bagi pelaksanaan pewarisan harta secara adil dan sah.

Selain hukum perdata, Indonesia juga mengenal hukum waris adat, yaitu aturan perundang-undangan yang mengatur perpindahan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya berdasarkan tradisi lokal. Hukum waris adat menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah, dengan sistem garis keturunan yang berbeda, seperti matrilineal dan patrilineal. Perbedaan ini mencerminkan adanya beragam bidang hukum adat yang terkait dengan struktur keluarga, sifat harta, dan status warisan.⁷ Hukum waris adat tidak seragam karena dipengaruhi oleh variasi sistem kekeluargaan yang berlaku di Indonesia, termasuk sistem matrilineal, patrilineal, dan parental.⁸ Setiap sistem memiliki ketentuan khusus mengenai siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana harta dibagi, dan peran masing-masing anggota keluarga dalam mempertahankan dan mengelola warisan.

Di Indonesia, masyarakat dapat menerima warisan dengan memperhatikan pengakuan hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Pemahaman terhadap dinamika hukum waris di Indonesia memerlukan perhatian pada faktor sejarah, budaya, politik, dan ekonomi, karena keragaman hukum waris sangat terkait dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa studi hukum waris Islam tidak dapat dipisahkan dari hukum negara dan hukum adat, karena ketiga sistem tersebut saling mempengaruhi dalam praktik pewarisan harta.⁹ Meskipun isu warisan bukanlah masalah besar secara nasional, topik ini sering menjadi perbincangan di masyarakat, terutama ketika terkait dengan politik lokal atau perebutan

⁴ Eva Nurfitriani, Apriana Asdin, and Idul Adnan, "Optimalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 99–105.

⁵ Nurfitriani, Asdin, and Adnan.

⁶ diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, And Claessia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 204–14.

⁷ micselin Sifa Frisandia And Salsabila Ardila. W, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerasan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia," *SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 238–46.

⁸ Yohanes Herman Buulolo et al., "Analisis Hukum Waris Adat Dan Dinamika Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Central Publisher* 2, no. 11 (2024): 2810–16.

⁹ Johannes Immanuel Rich and Benny Djaja, "Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia," *Enes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6688–93.

kekuasaan melalui hukum. Pertentangan ini sering muncul pada konflik antara hukum Islam dan hukum adat, atau antara peradilan formal dan peradilan adat, yang menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas hukum waris dalam konteks sosial, budaya, dan politik di Indonesia.¹⁰

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistis, artinya terdapat beberapa sistem hukum yang diterapkan secara bersamaan.¹¹ Beberapa masyarakat tunduk pada hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagian lainnya mengikuti hukum waris Islam, sementara sebagian lagi menjalankan hukum waris adat yang diwariskan secara turun-temurun.¹² Hukum waris adat di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah, dengan karakteristik dan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi, struktur keluarga, dan nilai budaya setempat. Perbedaan ini menjadikan hukum waris adat juga bersifat pluralistis, karena setiap komunitas memiliki cara sendiri dalam menentukan hak ahli waris, pembagian harta, dan pengelolaan warisan. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas sistem hukum kewarisan di Indonesia, di mana keberagaman budaya, agama, dan sejarah turut memengaruhi penerapan hukum waris dalam kehidupan masyarakat, sehingga memahami hukum waris di Indonesia memerlukan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual.

Keberagaman suku, agama, bahasa, dan tradisi menjadikan Indonesia sebagai negara yang istimewa dan kaya akan ragam budaya. Setiap suku dan komunitas membawa norma-norma, nilai, dan adat istiadat yang berbeda, termasuk dalam hal sistem kekerabatan dan hukum waris. Norma-norma ini menjadi pedoman bagi masyarakat untuk diikuti dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mereka berpindah atau tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Dalam konteks sistem kekerabatan dan pewarisan, keberagaman ini menghasilkan praktik-praktik yang berbeda-beda terkait hak dan kewajiban anggota keluarga, pembagian harta warisan, serta pengelolaan harta pusaka. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan tradisi tetap berperan penting dalam membentuk perilaku sosial, menjaga hubungan kekeluargaan, dan memastikan kelangsungan nilai-nilai budaya, meskipun masyarakat telah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kehidupan modern. Dengan demikian, keberagaman norma dan adat istiadat di Indonesia tidak hanya memperkaya budaya, tetapi juga menciptakan pluralitas dalam praktik hukum keluarga dan waris yang harus dipahami secara kontekstual oleh setiap anggota masyarakat.

Salah satu suku di Indonesia yang masih mempertahankan praktik hukum adat dalam pembagian harta warisan adalah suku Mandar, salah satu dari empat suku utama yang berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam masyarakat Mandar, pembagian warisan mengikuti tradisi adat yang telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Praktik pembagian warisan di suku Mandar sering dilakukan melalui

¹⁰ Raja Ritonga and Mahyudin Ritonga, "Konflik Pembagian Warisan Di Desa Bonan Dolok : Pertentangan Antara Adat Dan Hukum Kewarisan Islam," *ISLAMIC CIRCLE* 05, no. 1 (2024).

¹¹ Hairun Tri Wahyuni Sagal, "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh," *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 16, no. 2 (2022): 115–29, <https://doi.org/10.19184/ijl.v3i2.35095>.

¹² Awaliah Awaliah et al., "Akibat Hukum Pernikahan Siri," *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40, <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398>.

mekanisme hibah, bahkan ketika pewaris masih hidup, sehingga pembagian ini dapat menjadi bentuk perencanaan harta yang jelas bagi para ahli waris.

Dalam hukum waris adat Mandar, pembagian harta dilakukan berdasarkan prinsip keadilan berimbang, bukan keadilan sama rata. Hal ini berarti bahwa semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk menerima warisan, meskipun porsinya berbeda. Anak laki-laki biasanya menerima bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan, yang secara tradisional dianggap sudah mendapatkan nafkah atau perlindungan dari keluarga. Prinsip pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan merupakan praktik yang paling umum dan sering menjadi sorotan karena perbedaan kuantitas ini dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dalam perspektif modern.

Meskipun demikian, masyarakat Mandar menekankan bahwa tujuan utama dari hukum waris adat adalah menjaga keseimbangan sosial dan memastikan kelangsungan tanggung jawab keluarga, bukan sekadar kesetaraan angka. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menafkahi keluarga, sementara perempuan umumnya berada dalam posisi penerima nafkah. Namun, prinsip ini sering menjadi polemik dan mendapat kritik, terutama dari perspektif keadilan gender, karena adanya persepsi diskriminasi dalam pembagian warisan. Fenomena ini menunjukkan ketegangan antara tradisi adat yang sudah lama berlaku dengan tuntutan nilai-nilai modern tentang kesetaraan dan hak perempuan, sekaligus menekankan perlunya pendekatan yang sensitif terhadap aspek budaya, hukum, dan sosial dalam pembahasan hukum waris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang berlaku, tetapi juga melihat penerapan dan keberlakuannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis proses pembagian warisan berdasarkan hukum adat Mandar serta mengetahui praktik, mekanisme, dan nilai-nilai yang mendasarinya dalam masyarakat Mandar.

Penelitian dilaksanakan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum waris, hukum adat, dan hukum keluarga sebagai bahan hukum, serta menghubungkannya dengan praktik pembagian warisan yang berlangsung dalam masyarakat Mandar. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat dan anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai pelaksanaan pembagian warisan menurut adat Mandar. Selain itu, dilakukan observasi terhadap praktik dan proses pembagian warisan dalam masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan hukum adat secara faktual. Penggunaan wawancara dan observasi sesuai dengan karakter penelitian yang berorientasi pada praktik hukum waris adat dalam masyarakat.

Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris dan hukum perdata, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan hukum waris adat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data hasil wawancara, observasi, serta bahan hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pembagian warisan dalam masyarakat Mandar.

Analisis difokuskan pada beberapa aspek, yaitu bentuk dan proses pembagian warisan, kedudukan ahli waris, jenis harta yang diwariskan, penerapan konsep mana' dan sossorang, serta nilai musyawarah, keadilan, dan kekeluargaan yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian warisan. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan keberlakuan dan perkembangan hukum waris adat Mandar dalam hubungannya dengan hukum Islam dan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris adat merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli waris yang berhak.¹³ Dalam konteks masyarakat Mandar, warisan tidak sekadar dipahami sebagai benda atau kekayaan materi, melainkan juga mencakup warisan nilai-nilai budaya, tanggung jawab sosial, serta status dan kehormatan dalam komunitas. Warisan menjadi sarana untuk meneruskan identitas keluarga, menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga, serta mempertahankan keteraturan sosial yang telah hidup secara turun-temurun.

Sistem hukum adat Mandar tetap hidup dan dijalankan oleh masyarakatnya hingga saat ini, meskipun dalam praktiknya mengalami interaksi dan percampuran dengan hukum Islam maupun hukum nasional. Integrasi ini menjadikan praktik pewarisan Mandar adaptif, sehingga mampu menghormati nilai-nilai tradisional sekaligus menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang lebih luas dan formal.

Pembagian warisan sendiri merupakan proses pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang ditentukan berdasarkan hak dan kedudukan mereka dalam keluarga.¹⁴ Proses ini dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik melalui hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata, tergantung pada latar belakang budaya dan agama masyarakat yang bersangkutan. Pembagian warisan tidak hanya mencerminkan kepemilikan materi, tetapi juga mengandung makna moral dan sosial, seperti penghormatan terhadap pewaris, tanggung jawab keluarga, dan pemeliharaan keharmonisan komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Safri Mattona mengatakan :*“Proses mambare warisan menurut adat Mandar, pewaris rata-rata mendoloi tia naware harta warisanna sebelum matei tapi iadzo harta warisan anu puramo naware andappai napunnai sepenuhnya ahli waris selama pewaris tuo dzuapai, iapa anna malai namiliki sepenuhnya harta warisan anu puramo naware mua matemi pewaris tapi diang to'o pewaris na alihkan langsung harta warisanna lao di ahli warisna pada saat proses pembagian warisan tanpa naeppei pewaris mate”*

Artinya adalah proses pembagian warisan menurut adat Mandar, pewaris umumnya telah membagi harta warisannya terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. Namun, harta yang telah dibagi tersebut belum sepenuhnya menjadi milik para ahli waris selama pewaris masih hidup. Kepemilikan sah atas harta warisan tersebut secara otomatis beralih kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan sebelumnya,

¹³ Dedi Mahyudin Syam et al., “Hubungan Upaya Pengendalian Schistosoma Di Sigi,” *Higiene* 4, no. 1 (2018): 54–61.

¹⁴ Nurul Miqat et al., “Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia,” *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 193–204, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.

tetapi ada juga pewaris secara langsung mengalihkan harta warisannya kepada para ahli waris pada saat proses pembagian warisan dilakukan, tanpa menunggu pewaris meninggal dunia.

Dalam proses pembagian warisan menurut adat Mandar, pewaris umumnya melakukan pembagian harta warisan semasa hidupnya melalui mekanisme yang dikenal dengan *mana'* atau bentuk pembagian awal sebelum pewaris meninggal dunia. Meskipun harta telah dibagikan, kepemilikan atas harta tersebut belum sepenuhnya menjadi milik para ahli waris selama pewaris masih hidup. Artinya, pewaris tetap memiliki hak pengawasan atau hak pakai atas sebagian atau seluruh harta tersebut, dan para ahli waris baru dapat mengelola atau memanfaatkan sepenuhnya setelah pewaris wafat, kecuali ada kesepakatan khusus yang membolehkan pemanfaatan harta secara langsung. Proses ini biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh ahli waris dan kadang tokoh adat sebagai saksi, untuk memastikan pembagian dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan. Praktik ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab pewaris, karena selain untuk membagi harta secara merata, juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghindari konflik antar ahli waris, dan memastikan kesinambungan pengelolaan harta agar tetap produktif dan bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, pembagian awal harta semasa hidup pewaris tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan moral yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Mandar.

Meskipun demikian, terdapat pula praktik di mana pewaris secara langsung mengalihkan harta warisannya kepada para ahli waris pada saat proses pembagian dilakukan, tanpa menunggu pewaris meninggal dunia. Hal ini biasanya dilakukan dengan alasan agar pewaris tidak perlu lagi direpotkan oleh proses pembagian warisan di kemudian hari.

Dalam konteks hukum adat Mandar, pembagian warisan dapat dilakukan bahkan sebelum pewaris meninggal dunia. Proses ini melibatkan pemberian harta kepada seluruh ahli waris, dan biasanya anak laki-laki tertua diberikan tanggung jawab yang lebih besar, khususnya dalam hal menjaga dan melindungi adik-adiknya. Praktik ini dalam hukum perdata dikenal sebagai hibah, yaitu pemberian harta oleh pewaris kepada ahli waris selagi ia masih hidup. Proses pembagian warisan menurut adat Mandar dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, di mana seluruh anggota keluarga terlibat dalam menentukan pembagian secara bersama. Tidak seperti pembagian menurut hukum Islam yang menggunakan perhitungan pasti, sistem dalam adat Mandar bersifat fleksibel, namun tetap mengacu pada nilai-nilai dan prinsip yang sejalan dengan hukum Islam. Dalam hukum adat Mandar dalam konsep pembagian warisan tetap berdasarkan pada hukum Islam. Dalam proses pembagiannya laki-laki tetap mendapatkan 2 bagian dan Perempuan mendapatkan 1 bagian.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Safri Mattona mengatakan : *“Mua' namambahasi tau masalah harta warisan menurutna adat Mandar pada dasarnya tiware menjari da'duai kategori, diang nisanga harta pencaharian diang to'o nisanga harta anu niwawa. Iadzio nisanga harta pencahariango harta anu nitai selama purai tau likka, mua' harta anu niwawa anu diang memang sebelum tau likka”*. Artinya berbicara mengenai harta warisan menurut adat Mandar, pada dasarnya warisan mencakup dua kategori utama, yakni harta pencaharian dan harta bawaan. Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh pewaris selama masa perkawinan, sedangkan harta bawaan merupakan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang berasal dari warisan sebelumnya.

Dalam hukum adat Mandar, harta warisan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu harta pencaharian dan harta bawaan. Harta pencaharian mencakup seluruh kekayaan yang diperoleh pewaris selama masa perkawinan, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, yang dihasilkan melalui usaha, pekerjaan, atau kegiatan ekonomi yang dijalankan bersama pasangan. Harta ini sering dianggap sebagai hasil kerja sama dalam rumah tangga dan biasanya menjadi bagian dari harta bersama pasangan. Sementara itu, harta bawaan merupakan harta yang dimiliki pewaris sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh dari warisan orang tua atau keluarga sebelumnya. Harta bawaan ini tetap menjadi milik individu pewaris dan tidak tercampur secara otomatis dengan harta pencaharian. Pemisahan antara harta pencaharian dan harta bawaan sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan hak masing-masing ahli waris serta mencegah potensi perselisihan di kemudian hari. Dengan memahami perbedaan kedua jenis harta ini, masyarakat Mandar dapat menegakkan prinsip keadilan sekaligus menjaga keharmonisan keluarga dalam proses pembagian warisan, sambil menghormati hak setiap anggota keluarga berdasarkan asal-usul harta tersebut.

Setelah pewaris meninggal dunia, harta peninggalan biasanya dikurangi terlebih dahulu untuk kepentingan tertentu, antara lain biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan kewajiban lain yang melekat pada pewaris. Sisa harta yang ada kemudian dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan adat yang berlaku. Dalam pembagian ini, anak tertua sering memegang peranan penting, terutama dalam hal pengelolaan dan penguasaan harta warisan keluarga. Harta bergerak seperti perhiasan, emas, atau aset lainnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris. Namun, untuk harta berupa rumah peninggalan orang tua, adat Mandar menetapkan ketentuan khusus. Rumah dianggap sebagai harta pusaka yang bersifat tidak terpisahkan, sehingga tidak dibagi-bagi. Biasanya, rumah warisan dihibahkan kepada anak bungsu, karena anak bungsu memiliki hak istimewa dalam menerima harta warisan, termasuk hak mendapatkan rumah peninggalan orang tua sebagai bagian dari warisan tanpa memandang jenis kelamin, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Alasan di balik ketentuan ini adalah karena anak bungsu diharapkan tetap tinggal di rumah orang tua untuk merawat dan menjaga rumah sebagai simbol kelangsungan keluarga.

Meskipun anak bungsu memperoleh keistimewaan berupa penerimaan rumah sebagai warisan utama dari orang tua, hal tersebut tidak menghilangkan haknya atas bagian warisan lainnya. Anak bungsu tetap diperlakukan sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan sejajar dengan ahli waris lain, sehingga ia berhak menerima bagian harta peninggalan sesuai ketentuan adat maupun kesepakatan keluarga. Dengan demikian, pemberian rumah tersebut merupakan sebagai hak khusus tanpa meniadakan hak-hak waris lain yang melekat padanya.

Selain itu, kedudukan sebagai ahli waris tidak hanya terbatas pada anak kandung, tetapi juga dapat diberikan kepada anak angkat. Hal ini berlandaskan pada pandangan bahwa pengangkatan anak menciptakan hubungan sosial yang dianggap serupa dengan ikatan biologis, khususnya terkait hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Namun, secara praktik, hak waris anak angkat ditentukan oleh prosedur pengangkatannya, keberadaan anak kandung, serta aturan adat atau hukum yang berlaku. Umumnya, anak angkat memperoleh bagian melalui hibah, wasiat atau bentuk pemberian khusus lainnya yang diputuskan melalui musyawarah dan kesepakatan pewaris dan para ahli waris. Dengan demikian, keberadaan anak angkat sebagai bagian dari

sistem kewarisan tetap diakui, meskipun mekanisme pemberiannya disesuaikan dengan kondisi serta norma masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pembagian warisan menurut hukum adat Mandar pada dasarnya mengacu pada sistem pembagian dalam hukum Islam. Di samping itu, hukum adat Mandar juga memperhatikan struktur kekerabatan yang berlaku, yaitu sistem patrilineal, yang menelusuri garis keturunan melalui pihak ayah atau laki-laki. Dalam sistem ini, anak laki-laki dipandang sebagai penerus garis keturunan orang tua dan diharapkan mempertahankan serta mengelola harta keluarga. Anak perempuan, di sisi lain, setelah menikah, akan menjadi bagian dari keluarga suaminya dan biasanya tidak terlibat dalam pengelolaan harta warisan keluarga asalnya. Pandangan ini didasari pada anggapan bahwa laki-laki lebih mampu mengelola dan mempertahankan harta keluarga. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam hukum adat Mandar tidak hanya berlandaskan hukum Islam, tetapi juga menyesuaikan dengan struktur sosial dan kekerabatan patrilineal, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak utama dalam penerusan kepemilikan dan pengelolaan harta warisan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Hamsah Hamid mengatakan : *“Ita’ di Mandar diang nisanga mana’, mua’ namambarei tau nisanga warisan iadzio nisanga mana’o pambareang harta warisan na lakukan langsung pewaris atau (tomawueng) lao dzi pewaris selama tuou dzuapai tania bakking matepai pewaris mane naware dzi nisanga harta warisan”*. Artinya adalah dalam hukum adat Mandar, terdapat pula bentuk pembagian warisan yang dikenal dengan istilah *mana’*, yakni pembagian harta warisan yang dilakukan langsung oleh pewaris (orang tua) semasa hidupnya kepada para ahli waris, bukan setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam hukum adat Mandar, dikenal suatu bentuk pembagian warisan yang disebut *mana’*, yaitu pembagian harta warisan yang dilakukan secara langsung oleh pewaris semasa hidupnya kepada para ahli waris, bukan setelah pewaris meninggal dunia. Praktik *mana’* pada hakikatnya merupakan bentuk pemberian atau hibah yang dilandasi oleh nilai-nilai kekeluargaan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral orang tua terhadap anak-anaknya. Tujuan utama *mana’* adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia serta menjamin keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga. Pelaksanaan *mana’* biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga dan dihadiri oleh tokoh adat sebagai saksi, sehingga memiliki kekuatan moral dan sosial yang diakui masyarakat. Harta yang telah dibagikan melalui *mana’* dianggap sebagai milik penerima dan tidak lagi termasuk dalam harta warisan setelah pewaris wafat. Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan variasi, seperti *mana’* bersyarat, di mana pewaris masih memegang hak pakai atas harta tersebut hingga akhir hayatnya. Meskipun praktik ini tidak diatur secara tertulis dalam hukum nasional, *mana’* tetap diakui dan dihormati dalam masyarakat Mandar sebagai wujud kearifan lokal yang mencerminkan nilai keadilan, musyawarah, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Mekanisme pembagian ini umumnya dilandasi oleh ketentuan adat yang berlaku, serta mempertimbangkan peran, kedudukan, dan tanggung jawab masing-masing ahli waris dalam keluarga. Dalam konteks ini, anak laki-laki tertua biasanya memperoleh tanggung jawab utama untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan harta warisan keluarga.

Sebagai contoh, apabila seorang pewaris membagikan harta warisannya kepada para ahli waris ketika masih hidup, lalu terdapat salah seorang ahli waris yang telah meninggal dunia

sebelum pembagian tersebut dilakukan, maka ahli waris yang telah meninggal tersebut dinyatakan tidak berhak menerima bagian warisan. Bahkan, meskipun ahli waris yang meninggal tersebut memiliki keturunan, anak-anaknya tetap dianggap tidak memperoleh bagian dari harta warisan pewaris. Dalam istilah bahasa Mandar, kondisi ini dikenal dengan sebutan *napelei mana'*, yang berarti tidak mendapatkan hak warisan dari pewaris. Kendati demikian, dalam praktiknya, ketentuan adat ini tidak bersifat mutlak. Keputusan akhir mengenai apakah keturunan dari ahli waris yang telah meninggal tetap diberikan bagian atau tidak, sangat bergantung pada kesepakatan bersama di antara para ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian, pembagian warisan melalui mekanisme *mana'* sekaligus mencerminkan fleksibilitas hukum adat Mandar yang tetap membuka ruang bagi musyawarah keluarga dalam menentukan pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Hamsah Hamid mengatakan : *"Ialang nisanga pambareng warisan mua' ita' to Mandar diang dzio nisanga warisan sossorang. Iadzio nisanga warisan sossorang harta anu napelei pewaris anu nanawariskan lao dzi ahli waris na tapi andangi nakuasai sepenuhnya mesa tau tetapi iadzio warisan sossorango status warisan passiola-olangang"*. Artinya adalah pembagian warisan dalam hukum adat Mandar mengenal adanya konsep warisan yang disebut sossorang. Warisan sossorang merupakan harta peninggalan pewaris yang diperuntukkan bagi seluruh ahli warisnya, namun kepemilikan atas harta tersebut tidak bersifat mutlak bagi salah seorang ahli waris saja. Dengan kata lain, harta peninggalan tersebut berstatus sebagai warisan bersama yang tetap berada dalam penguasaan kolektif para ahli waris.

Dalam hukum adat Mandar, dikenal suatu konsep warisan yang disebut sossorang. Sossorang merupakan bentuk harta peninggalan yang diwariskan oleh pewaris kepada seluruh ahli warisnya secara bersama-sama, tanpa adanya pembagian kepemilikan secara individual atau mutlak kepada salah satu ahli waris saja. Dengan demikian, harta warisan tersebut tidak dapat dikuasai, dijual, ataupun dialihkan secara sepihak oleh salah satu ahli waris, karena statusnya adalah milik bersama yang berada di bawah penguasaan kolektif keluarga. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang kuat dalam masyarakat Mandar, dimana harta warisan dipandang bukan semata-mata sebagai aset material, melainkan juga simbol persatuan dan keberlanjutan hubungan darah di antara anggota keluarga. Biasanya, harta sossorang berupa tanah, rumah, atau lahan pertanian yang dimanfaatkan secara bergilir atau bersama oleh para ahli waris, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan keluarga besar, seperti pembiayaan acara adat, keagamaan, atau kebutuhan sosial lainnya. Pembagian dan pengelolaan sossorang dilakukan melalui musyawarah keluarga, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, saling menghormati, dan keseimbangan dalam hak serta tanggung jawab antar ahli waris. Dengan demikian, konsep sossorang tidak hanya berfungsi sebagai sistem pewarisan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keharmonisan, solidaritas, serta kesinambungan nilai-nilai adat Mandar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebagai contoh, apabila pewaris meninggalkan sebidang tanah, maka tanah tersebut pada hakikatnya diperuntukkan bagi semua ahli waris secara bersama. Apabila salah seorang ahli waris terlebih dahulu menempati tanah tersebut untuk dijadikan lokasi rumah tinggal atau memanfaatkannya untuk kepentingan lain, maka ahli waris yang lain tidak berhak menggugat, memaksa, ataupun menyuruh keluar ahli waris yang telah menempatnya, sebab ia pun memiliki

hak yang sama atas tanah tersebut. Namun, apabila ahli waris yang pertama menempati tanah tersebut secara sukarela meninggalkan atau tidak lagi menggunakannya, maka secara otomatis ahli waris lain memperoleh hak untuk menempati atau memanfaatkan tanah tersebut.

Lebih lanjut, apabila ahli waris yang pertama, setelah meninggalkan tanah warisan tersebut, ingin kembali menempatnya, hal itu dimungkinkan sepanjang tanah tersebut belum ditempati oleh ahli waris lain. Akan tetapi, apabila tanah tersebut telah lebih dahulu ditempati oleh ahli waris lainnya, maka ia tidak dapat menggugat, memaksa, atau menyuruh keluar ahli waris yang telah menempatnya, karena semua ahli waris memiliki kedudukan dan hak yang sama atas tanah warisan tersebut. Meskipun demikian, apabila ahli waris yang pertama memiliki alasan yang kuat dan jelas untuk kembali menempati tanah warisan, maka persoalan tersebut harus diselesaikan melalui musyawarah keluarga, dan keputusan akhir bergantung pada kesediaan ahli waris yang menempati tanah tersebut untuk memberikan izin.

Dengan demikian, prinsip utama yang berlaku dalam warisan sossorang adalah hak pakai yang bersifat bergilir atau bergantian, sehingga setiap ahli waris tetap memiliki hak yang setara tanpa adanya penguasaan secara mutlak dari salah satu pihak. Prinsip ini sekaligus menegaskan nilai musyawarah, kesetaraan, dan kebersamaan dalam sistem pewarisan adat Mandar.

KESIMPULAN

Hukum waris adat Mandar masih dipraktikkan hingga kini dengan menekankan nilai budaya, kekeluargaan, dan keadilan, Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan keadilan proporsional. Selain itu, keberadaan sistem pewarisan seperti mana' dan sossorang mencerminkan fleksibilitas hukum adat Mandar dalam menyesuaikan pembagian harta berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan keluarga, dengan tetap menjaga keseimbangan serta keharmonisan antar ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliah, Awaliah, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Isnawidiawinarti Achmad, and Achmad Allang. "Akibat Hukum Pernikahan Siri." *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40. <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398>.
- Buulolo, Yohanes Herman, Hadirin Ndruru, Muhammad Farhan Tri Septian, Aryanto Syahputra, and Irwan Buulolo. "Analisis Hukum Waris Adat Dan Dinamika Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Central Publisher* 2, no. 11 (2024): 2810–16.
- Fada, Irene Septia, Achmad Tanthowi, and Dwi Noviani. "Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Hukum Waris Di Indonesia." *Student Research Journal* 2, no. 3 (2024): 82–92.
- Frisandia, Micselin Sifa, and Salsabila Ardila. W. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Keekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia." *SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 238–46.
- Hulu, Klaudius Ilkam, and Dalinama Telaumbanua. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 52–61.
- Lumenta, Henry N, J Lolong Wenly R, Junisa Juita Wanga, Niken Putri Sinaga, and Zevania Misi Langoy. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Kasus Pembagian Warisan Yang Tidak Adil." *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan* 6, no. 4 (2025): 7–21.

- Miqat, Nurul, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, Nurhayati Mardin, and Sunardi Purwanda. “Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia.” *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 193–204. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.
- Nurfitriani, Eva, Apriana Asdin, and Idul Adnan. “Optimalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 99–105.
- Rich, Johannes Immanuel, and Benny Djaja. “Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia.” *Enes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6688–93.
- Ritonga, Raja, and Mahyudin Ritonga. “Konflik Pembagian Warisan Di Desa Bonan Dolok : Pertentangan Antara Adat Dan Hukum Kewarisan Islam.” *ISLAMIC CIRCLE* 05, no. 1 (2024).
- Sagal, Hairun Tri Wahyuni. “Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh.” *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 16, no. 2 (2022): 115–29. <https://doi.org/10.19184/idx.v3i2.35095>.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 204–14.
- Syam, Dedi Mahyudin, Andi Bungawati, Elvyrah Faisal, Desa Anca, and Daerah Lindu. “Hubungan Upaya Pengendalian Schistosoma Di Sigi.” *Higiene* 4, no. 1 (2018): 54–61.